



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan wilayah dan menajalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya pemerataan Alat Penerangan Jalan yang merupakan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan;
 - b. bahwa penerangan jalan di Kabupaten Tegal belum merata dan belum teratur sehingga perlu upaya pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Alat Penerangan Jalan perlu diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Penerangan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah Area Kabupaten Tegal.
8. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal.

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dari/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten.
11. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan umum yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
12. Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan adalah pemeliharaan material Alat Penerangan Jalan.
13. Alat Penerangan Jalan abodemen adalah Alat Penerangan Jalan yang terpasang tidak dilengkapi dengan KWH Meter, terdaftar dan tertagihkan dalam tagihan listrik PLN.
14. Meterisasi adalah pemasangan KWH meter dan jaringan Instalasi listrik dari Alat Penerangan Jalan abodemen ke Alat Penerangan Jalan KWH meter.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan bertujuan:

- a. untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat Daerah;
- b. agar pelayanan Alat Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah; dan
- c. termeterisasinya semua Alat Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan;
- c. meterisasi Alat Penerangan Jalan;
- d. peran serta pemerintah desa/kelurahan; dan
- e. pendanaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang berada di Daerah untuk Alat Penerangan Jalan, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan di Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. penggantian dan penghapusan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan meliputi kegiatan:

- a. pengadaan;
- b. inventarisasi;

- c. penetapan lokasi Alat Penerangan Jalan;
- d. jenis dan lampu Alat Penerangan Jalan yaitu menggunakan lampu hemat energi (LED); dan
- e. Catu daya Alat Penerangan Jalan yaitu menggunakan listrik mandiri (*solar cell*) dan listrik tersuplai atau konvensional.

Pasal 8

Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. teknologi pencahayaan;
- b. sistem jaringan jalan;
- c. geometri jalan;
- d. fungsi jalan;
- e. jenis perkerasan jalan;
- f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
- g. situasi arus lalu lintas;
- h. keselamatan lalu lintas; dan
- i. tata guna lahan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Alat Penerangan Jalan pada Jalan Kabupaten di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Alat Penerangan Jalan pada taman di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan Alat Penerangan Jalan pada Jalan Kabupaten di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kawasan perumahan baru yang dilakukan oleh perusahaan pengembang, pengadaan Alat Penerangan Jalan dilakukan oleh perusahaan pengembang.
- (2) Dalam melakukan pengadaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua
Penempatan dan Pemasangan

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan di Daerah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana Alat Penerangan Jalan.

Pasal 12

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada:
 - a. jaringan jalan, meliputi:
 1. jalan kolektor;
 2. jalan lokal; dan
 3. jalan lingkungan.
 - b. Pertemuan jalan meliputi:
 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
 - c. Perlengkapan jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
 - a). jalur khusus angkutan umum;
 - b). jalur sepeda motor;
 - c). jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d). tempat istirahat.
 - d. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. trotoar; dan
 2. lajur sepeda.
 - e. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. lintas atas;
 2. lintas bawah; dan
 3. lintas layang.

- f. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas meliputi:
 - 1. jembatan; dan
 - 2. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.

Pasal 13

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintangai dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

Pasal 14

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) milimeter di ukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas.

Pasal 15

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya Alat Penerangan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi Alat Penerangan Jalan.

Pasal 16

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;

- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. gardu tiang beton PLN.

Pasal 17

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menggunakan sistem:

- a. parsial;
- b. menerus; dan
- c. kombinasi parsial dan menerus.

Pasal 18

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan parsial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.
- (2) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
 - a. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang tetap; dan
 - b. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, dipasang pada jalan yang memiliki median dan jalan dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan jalan yang memiliki 4 (empat) lajur.

Pasal 19

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan akses untuk perawatan;
 - b. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
 - c. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
 - d. estetika;
 - e. lokasi pepohonan eksisting; dan
 - f. lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas.

- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada Alat Penerangan Jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 20

Jarak penempatan dan pemasangan lampu Alat Penerangan Jalan ditentukan dengan memperhatikan

- a. acuan standar kualitas pencahayaan;
- b. panjang jalan;
- c. geometri jalan;
- d. fungsi jalan; dan
- e. utilitas fungsi tiang.

Pasal 21

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan di kawasan perumahan baru oleh Perusahaan pengembang dilakukan oleh perusahaan pengembang.
- (2) Dalam melakukan penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Perusahaan pengembang melakukan serah terima dengan Dinas setelah pemasangan Alat Penerangan Jalan dikawasan perumahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilakukan.

Bagian Ketiga Pengoperasian

Pasal 22

- (1) Pengoperasian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan

Pasal 23

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin KWH meter pemasangan Alat Penerangan Jalan dengan menggunakan sistem listrik tersuplai sebagaimana dimaksud Pasal 22 kepada Dinas.
- (2) Izin pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran biaya pemasangan KWH meter yang diterbitkan oleh PLN, rencana anggaran biaya dan gambar dan spesifikasi teknis.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala dan isidentil meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
 - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
 - c. pembersihan komponen dari debu dan/atau kotoran;
 - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
 - e. pengecekan komponen catu daya; dan
 - f. menghilangkan benda disekitar Alat Penerangan Jalan yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan.
- (2) Dalam penanganan kerusakan KWH meter dilakukan pemeliharaan dengan berkoordinasi dengan PLN.
- (3) Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan pada Jalan Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan pada taman dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan di Daerah pada jalan nasional dan jalan provinsi, Dinas berkordinasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi yang membidangi urusan bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Penggantian dan Penghapusan

Pasal 25

- (1) Pengantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

- a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan/atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
- (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

Pasal 26

- (1) Umur teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan kemampuan daya tahan masing – masing komponen paling singkat yaitu:
- a. tiang lampu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. panel surya 15 (lima belas) tahun;
 - c. baterai 3 (tiga) tahun;
 - d. lampu led 36.000 (tiga puluh enam ribu) jam operasi; dan
 - e. rumah lampu 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kerusakan; dan
 - b. kehilangan.
- (3) Perusahaan pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perubahan geometri lebar jalan;
 - b. adanya pembangunan jaringan jalan baru dan memotong jaringan jalan lama; dan
 - c. penghapusan jaringan jalan.
- (4) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan apabila terjadi pengaturan lalu lintas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Unjuk kerja atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e berupa tingginya konsumsi daya listrik.

BAB IV

METERISASI ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 27

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian aliran listrik Alat Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PLN melakukan meterisasi secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan penataan tagihan Alat Penerangan Jalan abodemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bekerja sama dengan PLN.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekonsiliasi hasil pendataan Alat Penerangan Jalan abodemen bekerja sama dengan PLN.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB V

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 29

Pemerintah Desa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan.

Pasal 30

Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. pengadaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Desa;
- b. pemeliharaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Desa; dan
- c. bersama – sama menjaga aset terhadap keamanan Alat Penerangan Jalan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembiayaan pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan di kawasan perumahan baru oleh perusahaan pengembang dibebankan pada perusahaan pengembang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI TEGAL,
ttd
ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
ttd
AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 52